



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Sukonandi No. 8 Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 513492 Faksimile (0274) 516030
Website : www.yogyakarta.kemenag.go.id

Nomor : 30966/Kw.12.1/2/Kp.07.6/11/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Batas Waktu
Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat
PNS Periode April 2018

21 Nopember 2017

Yang terhormat,


Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota

Diberitahukan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam rangka pelaksanaan dan guna kelancaran proses kenaikan pangkat PNS perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk periode 1 April 2018 dapat disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 12 Januari 2018 (sampai di Subbagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I Yogyakarta) disertai data pendukung yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Usul kenaikan pangkat dikelompokkan sesuai kelompok jabatan fungsional umum, jabatan fungsional tertentu dan jabatan struktural dengan surat pengantar tersendiri;
3. Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu yang akan naik jabatan dan naik pangkat agar melampirkan SK Kenaikan Jabatan yang lama dan syarat lain yang diperlukan untuk kenaikan pangkat;
4. Untuk JFT guru harus melampirkan PAK minimal 2, yaitu PAK lama, dan PAK yang telah disesuaikan (inpassing PAK);
5. Bagi PNS pemangku JFT yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat, diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional lain, cuti di luar tanggungan negara (CLTN) dan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, serta JFT yang telah 5 tahun dari jabatan/ pangkat terakhir belum bisa mengumpulkan AK untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi (kecuali guru) harus dibebaskan sementara oleh pejabat yang berwenang;
6. Usul Kenaikan Pangkat melampirkan Penilaian Prestasi Kerja berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 sebagai berikut:
 - a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja pada awal tahun;
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun;
 - c) Prestasi PNS yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.
7. Apabila usul kenaikan pangkat tersebut disampaikan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka berlakunya kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan akan dipertimbangkan dan ditetapkan pada periode berikutnya;
8. Adapun sidang Tim Penilaian Angka Kredit JFT dijadwalkan mulai tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 16 Februari 2018;
9. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota agar menyampaikan ketentuan ini ke Satuan Kerja / Unit Kerja di bawahnya.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala
Kepala Bagian Tata Usaha

Edhi Gunawan

Tembusan,

Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;

Nb. Untuk memudahkan memasukan data awal syarat pendukung tidak harus lengkap minimal Fc. SK KP terakhir, Inpassing PAK (Guru), Fc. PAK lama, SKP min 1 tahun, Fc. Ijasah terakhir